

C. 4 KODE REKENING PEMBIAYAAN

3				PEMBIAYAAN NAGARI
3	1			Penerimaan Pembiayaan
3	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya
3	1	1	1	Pelampauan Penerimaan pendapatan terhadap belanja
3	1	1	2	Penghematan Belanja
3	1	1	3	Sisa dana kegiatan lanjutan
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan
3	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Nagari yang dipisahkan
3	2			Pengeluaran Pembiayaan Desa
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
3	2	2		Penyertaan Modal Desa


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2 Februari 2017

BUPATI AGAM


M. INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung

pada tanggal 2 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



MARTIAS WANTO



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi perangkat nagari dalam mengelola keuangan nagari telah diatur dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, tugas dan fungsi perangkat nagari dalam mengelola keuangan nagari perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Peraturan Bupati Agam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari perlu diubah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Setelah angka 22 Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 23, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

4. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
6. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.
7. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
9. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Nagari yang selanjutnya disingkat ABHP/R adalah pengalokasian Dana untuk nagari bersumber dari APBD Kabupaten yang berasal dari hasil pajak dan retribusi Daerah Kabupaten.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Walinagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari.
14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PTPKN adalah unsur perangkat Nagari yang membantu Walinagari untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari.
15. Rekening Kas Nagari adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
16. Penerimaan Nagari adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Nagari yang masuk ke APB Nagari melalui rekening kas Nagari.
17. Pengeluaran Nagari adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Nagari melalui rekening kas Nagari.

18. Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih antara pendapatan Nagari dengan belanja Nagari.
19. Defisit Anggaran Nagari adalah selisih kurang antara pendapatan Nagari dengan belanja Nagari.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walinagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
22. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUMNag adalah usaha nagari yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah nagari yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah nagari dan masyarakat.
23. Staf Nagari adalah unsur staf Perangkat Nagari yang diangkat oleh Walinagari untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan nagari.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PTPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur:
 - a. Sekretaris Nagari;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Kepala Urusan; dan
 - d. Staf Nagari.
- (2) PTPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), terdiri dari:
 - a. Koordinator PTPKN
 - b. Pelaksana Kegiatan; dan
 - c. Bendahara.
- (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang telah ditetapkan di dalam APBNagari;

- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Walinagari; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Staf Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d bertindak sebagai Bendahara.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan nagari dan pengeluaran pendapatan nagari dalam rangka pelaksanaan APBNagari.

5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisip 1 (satu) Pasal yakni 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Dalam hal Pemerintah Nagari tidak memiliki Staf Nagari, Bendahara dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan.

- (1) Kepala Urusan yang melaksanakan fungsi Bendahara tidak melaksanakan fungsi Pelaksana Kegiatan.

6. Ketentuan huruf C. KODE REKENING pada Lampiran diubah, sehingga huruf C. KODE REKENING berbunyi sebagai berikut:

C. KODE REKENING

C.1 KODE BIDANG DAN KEGIATAN

1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
1	1	Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
1	2	Kegiatan penunjang Operasional Perkantoran Pemerintah Nagari
1	3	Kegiatan Penunjang Operasional Bamus Nagari
1	4	Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari
1	5	Kegiatan Pendataan Nagari
1	6	Kegiatan Penyusunan Tata Ruang Nagari
1	7	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari
1	8	Kegiatan Pengelolaan Informasi Nagari
1	9	Kegiatan Penyelenggaraan perencanaan Nagari
1	10	Kegiatan Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah Nagari

1	11	Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama antar nagari
1	12	Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Walinagari
1	13	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Walinagari Dst
2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
2	1	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan tambatan perahu
2	2	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pemukiman
2	3	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan Nagari antar pemukiman kewilayah pertanian
2	4	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikro
2	5	Kegiatan Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan pemukiman masyarakat nagari
2	6	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan irigasi
2	7	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Lapangan Nagari
2	8	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan air bersih berskala Nagari
2	9	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan
2	10	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan nagari (Posyandu)
2	11	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat Nagari
2	12	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Taman bacaan masyarakat
2	13	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan anak usia dini
2	14	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2	15	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2	16	Kegiatan Peningkatan pendidikan keluarga kurang mampu
2	17	Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Pasar Nagari
2	18	Kegiatan Pembentukan dan pengembangan BUM Nagari
2	19	Kegiatan Pembibitan Tanaman Padi

2	20	Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Penggilingan Padi
2	21	Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Lumbung Nagari
2	22	Kegiatan Pembukaan Lahan Pertanian
2	23	Kegiatan Pengelolaan Usaha Hutan Nagari
2	24	Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Kolam Ikan dan Pembenihan ikan
2	25	Kegiatan Pemanfaatan dan pemeliharaan Kapal penangkapan ikan
2	26	Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Cold Storage (gudang pendingin)
2	27	Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan
2	28	Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Kandang Ternak
2	29	Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Instalasi biogas
2	30	Kegiatan Pemanfaatan dan pemeliharaan Mesin Pakan Ternak
2	31	Kegiatan Pembangunan Showroom/wisma pameran produk nagari
2	32	Kegiatan Pengadaan Kompos/Pupuk Organik
2	33	Kegiatan pembentukan dan pengembangan objek wisata nagari
2	34	Kegiatan Penghijauan
2	35	Kegiatan Pembuatan terasering
2	36	Kegiatan Pemeliharaan hutan bakau
2	37	Kegiatan Perlindungan Mata Air
2	38	Kegiatan Pembersihan daerah aliran sungai
2	39	Kegiatan Perlindungan Terumbu Karang
2	40	Kegiatan Pembersihan Daerah Pinggiran Danau dan Pantai
2	41	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Masjid/Mushalla/TPA/MDA/Pondok Alqur'an
3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
3	1	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	2	Kegiatan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
3	3	Kegiatan Pembinaan Kerukunan umat beragama
3	4	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
3	5	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
3	6	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya

3	7	Kegiatan Penguatan Keluarga Kurang Mampu, Lansia Terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
3	8	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional
4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari
4	1	Kegiatan Pelatihan usaha ekonomi. Pertanian, perikanan dan perdagangan
4	2	Kegiatan Pelatihan teknologi tepat guna
4	3	Kegiatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Walinagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari
4	4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
4	5	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
4	6	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan
4	7	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani
4	8	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok masyarakat miskin
4	9	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok nelayan
4	10	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok pengrajin
4	11	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
4	12	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda
4	13	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat
4	14	Kegiatan Penyelenggaraan Bazar Produk kerajinan Tangan/Produksi Industri Rumah Tangga
4	15	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Siaga Bencana
4	16	Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
5		Bidang Tidak Terduga
5	1	Kegiatan Kejadian tidak terduga

C. 2. KODE REKENING PENDAPATAN

1				PENDAPATAN NAGARI
1	1			Pendapatan Asli Nagari
1	1	1		Hasil Usaha
1	1	1	1	Badan Usaha Milik Nagari
1	1	1	2	Tanah Kas Nagari
1	1	1	3	Dst

1	1	2		Hasil Aset
1	1	2	1	Tambahan Perahu
1	1	2	2	Pasar Nagari
1	1	2	3	Tempat Pemandian Umum
1	1	2	4	Jaringan Irigasi
1	1	2	5	Dst
1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1	1	3	1	Hasil swadaya
1	1	3	2	Hasil Gotong Royong
1	1	3	3	Hasil Partisipasi
1	1	3	4	dst
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Nagari
1	1	4	1	Pungutan di nagari
1	1	4	2	Dst
1	2			Pendapatan Transfer
1	2	1		Dana Nagari
1	2	2		Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1	2	3		Alokasi Dana Nagari
1	2	4		Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
1	2	5		Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
1	3			Pendapatan Lain-lain
1	3	1		Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
1	3	2		Lain-Lain Pendapatan Nagari yang sah
1	3	2	1	Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga
1	3	2	2	Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Nagari
1	3	2	3	Jasa Giro, Bunga Tabungan
1	3	2	4	Tuntutan Kerugian Nagari

C. 3 KODE REKENING BELANJA

1		Belanja Pegawai
1	1	Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari
1	2	Tunjangan Bamus Nagari
1	3	Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja
1	4	Tambahan Penghasilan

1	5	Premi Asuransi
2		Belanja Barang dan Jasa
2	1	Belanja Alat Tulis kantor
2	2	Belanja dokumen pengadaan barang dan Jasa
2	3	Belanja alat listrik dan elektronik
2	4	Belanja Perangkat, Materai dan Benda Pos Lainnya
2	5	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
2	6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2	7	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
2	8	Belanja Bahan Baku Bangunan
2	9	Belanja Bahan/ Bibit Tanaman
2	10	Belanja Bibit Ternak
2	11	Belanja Perlengkapan Komputer
2	12	Belanja Bahan Percontohan
2	13	Belanja Telpon/internet
2	14	Belanja Air
2	15	Belanja Listrik
2	16	Belanja Surat Kabar / Majalah
2	17	Belanja Kawat / Faksimili/ Internet
2	18	Belanja Paket / Pengiriman
2	19	Belanja Sertifikat
2	20	Belanja Jasa Purna Bhakti
2	21	Belanja Jasa Administrasi Pemungut PBB
2	22	Belanja Jasa pengganti transportasi
2	23	Belanja Lembur
2	24	Belanja Jasa Pembuatan Makalah/Materi
2	25	Belanja Uang Saku
2	26	Belanja Uang Sidang
2	27	Belanja Makanan Tambahan
2	28	Belanja Bahan Obat-Obatan
2	29	Belanja Dekorasi
2	30	Belanja Dokumentasi
2	31	Belanja Jasa Informasi/Publikasi/Media Cetak
2	32	Belanja Penghargaan/hadiah
2	33	Belanja Jasa Kader Posyandu
2	34	Belanja Jasa Perorangan
2	35	Belanja Upah

2	36	Belanja Jasa Guru TPA/MDA/Pondok Alqur'an/Hafis
2	37	Belanja Jasa Pendidik PAUD
2	38	Belanja Jasa Marbot/Garin/Imam/Khatib
2	39	Belanja Jasa Tenaga Pendata/Penginput
2	40	Belanja Jasa Tenaga Mekanik/Tukang
2	41	Belanja Uang Insentif
2	42	Belanja Jasa Narasumber
2	43	Belanja Jasa Moderator/Protokoler/Juri/Wasit
2	44	Belanja Daya Listrik
2	45	Belanja Instalasi Listrik
2	46	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor
2	47	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor
2	48	Belanja pelumas
2	49	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
2	50	Belanja Cetak
2	51	Belanja Penggandaan
2	52	Belanja Cetak Spanduk
2	53	Belanja Sewa Gedung Kantor/Tempat/Tanah
2	54	Belanja sewa Ruang Rapat/Pertemuan
2	55	Belanja Akomodasi dan Konsumsi
2	56	Belanja sewa meja dan kursi
2	57	Belanja sewa tenda
2	58	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
2	59	Belanja Sewa Alat Kesenian Tradisional
2	60	Belanja sewa Sound System
2	61	Belanja makanan dan minuman rapat
2	62	Belanja makanan dan minuman tamu
2	63	Belanja makanan dan minuman lembur
2	64	Belanja makanan dan minuman Pelaksanaan Kegiatan
2	65	Belanja Pakaian Dinas Upacara
2	66	Belanja Pakaian Dinas Harian
2	67	Belanja Pakaian Adat
2	69	Belanja Pakaian Olah Raga/Club Nagari/KSB/Linmas
2	70	Belanja perjalanan dinas dalam kecamatan
2	71	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2	72	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi
2	73	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi
2	74	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan

2	75	Belanja Pemeliharaan Hewan/Ternak/Tanaman
2	76	Belanja Pemeliharaan Jalan
2	77	Belanja Pemeliharaan Jembatan
2	78	Belanja Pemeliharaan Irigasi
2	79	Belanja Pemeliharaan Jringan
2	80	Belanja Pemeliharaan Objek Wisata
2	81	Belanja Pemeliharaan Gedung PAUD/TK
2	82	Belanja Pemeliharaan Taman/Lapangan Nagari
2	83	Belanja Pemeliharaan Pengolah Sampah Organik
2	84	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas
2	85	Belanja Pemeliharaan Kelengkapan Kantor
2	86	Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop/Notebook/Printer
2	87	Belanja Pemeliharaan Air/Listrik/Telepon
2	88	Belanja Pemeliharaan Buku/Kepustakaan
2	89	Belanja Jasa/Honorarium Pengelola Keuangan Nagari
	90	Belanja Jasa/Honorarium Perencana/Pihak Ketiga
2	91	Belanja Jasa/Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
2	92	Belanja Jasa/Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
2	93	Belanja Jasa/Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2	94	Belanja Perlengkapan Olahraga
2	95	Belanja Gorden
2	96	Belanja Karpet
2	97	Belanja Alat Peraga Edukatif
2	98	Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga
3		Belanja Modal
3	1	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset
3	2	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
3	3	Belanja Modal Pengadaan Container Sampah
3	4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan darat bermotor sepeda motor
3	5	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan darat bermotor becak motor
3	6	Belanja Modal Pengadaan Gerobak
3	7	Belanja Modal Pengadaan Becak
3	8	Belanja Modal Pengadaan Sepeda

3	9	Belanja Modal Pengadaan Motorboat/Motor tempel
3	10	Belanja Modal Pengadaan Perahu Karet
3	11	Belanja Modal Pengadaan Perahu Sampan
3	12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat bengkel
3	13	Belanja Modal Pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan
3	14	Belanja modal Pengadaan mesin tik
3	15	Belanja modal Pengadaan Tabung Pemedam Kebakaran
3	16	Belanja modal Pengadaan AC
3	17	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
3	18	Belanja modal Pengadaan Vacum Cleaner
3	19	Belanja modal Pengadaan Gerobak Sampah
3	20	Belanja modal Pengadaan almari
3	21	Belanja modal Pengadaan brankas
3	22	Belanja modal Pengadaan filling cabinet
3	23	Belanja modal Pengadaan Plang-merk
3	24	Belanja modal Pengadaan Papan Informasi
3	25	Belanja modal Pengadaan Kipas Angin
3	26	Belanja modal Pengadaan Gorden
3	27	Belanja modal Pengadaan TV
3	28	Belanja modal Pengadaan Tape/Wireless
3	29	Belanja modal Pengadaan Podium
3	30	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
3	31	Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
3	32	Belanja modal Pengadaan printer
3	33	Belanja modal Pengadaan scanner
3	34	Belanja modal Pengadaan monitor/display
3	35	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
3	36	Belanja modal Pengadaan Kursi Tunggu
3	37	Belanja modal Pengadaan meja kerja
3	38	Belanja modal Pengadaan meja rapat
3	39	Belanja modal Pengadaan kursi kerja
3	40	Belanja modal Pengadaan kursi rapat
3	41	Belanja modal Pengadaan meja/kursi tamu
3	42	Belanja modal Pengadaan rak buku
3	43	Belanja modal Pengadaan white board
3	44	Belanja modal Pengadaan sound system
3	45	Belanja modal Pengadaan CCTV/Camera